

F. Huk
51/91



LAPORAN PENELITIAN

Biaya : OPF UNIV. Andalas

KONTRAK : NO. 883 a/XIV/A/UNAND - 1991

"PELAKSANAAN LEASING PESAWAT UDARA INDONESIA"

- Oleh :
1. Darmilis, SH. MH.
 2. Ruswandi Mochtar, SH.
 3. Narzif, SH. MH.
 4. Zainul Daulay, SH.
 5. Najmi, SH. MH.
 6. M Jhon, SH.

X
KAAN
NDALAS
04
G



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1991.**

A B S T R A K

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan leasing di Indonesia belum diatur dalam suatu undang-undang, tetapi masih berbentuk Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta Peraturan-peraturan yang berada di bawahnya. Leasing ini dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang tergolong baru dan belum begitu memasyarakat. Sesungguhnya kebutuhan leasing ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan perekonomian. Untuk itu Tim peneliti ingin meninjau lebih lanjut tentang aspek-aspek hukum dari leasing terutama yang berkenaan dengan obyek pesawat udara serta pengaturannya dalam hukum nasional Indonesia. Tidak adanya undang-undang yang mengatur pelaksanaan leasing yang dapat digunakan untuk pesawat udara yang berkebangsaan Indonesia merupakan salah satu hambatan yang tidak menguntungkan industri penerbangan (aviation industry) Indonesia, khususnya perusahaan-perusahaan penerbangan, para pemilik modal, dan industri pesawat udara (aircraft industry).

Pelaksanaan leasing pesawat udara di Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan perusahaan leasing patungan (joint venture leasing company), hal ini dapat dilihat gambaran konkritnya pada perjanjian yang terjadi antara PT Garuda Indonesia dengan PT Bimantara Citra yang berpatungan dengan International Lease Finance Corporation (ILFC), dalam hal ini PT Garuda Indonesia adalah merupakan perusahaan penerbangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bertindak sebagai lessee. Sedangkan lessornya adalah PT Bimantara Citra yang berpatungan dengan ILFC.

Pelaksanaan leasing pesawat udara di Indonesia selalu melibatkan lessor asing, hal ini disebabkan karena biaya yang digunakan sangat tinggi. Seperti pengadaan pesawat udara PT Garuda Indonesia melibatkan lembaga keuangan asing sebagai lessornya, yaitu ILFC yang bertindak sebagai lembaga keuangan leasing pesawat udara yang bertempat tinggal di Amerika Serikat.

BAB. I

A. Latar Belakang Permasalahan

Kebutuhan akan tersedianya suatu perangkat hukum tentang pelaksanaan Leasing untuk pesawat udara berkebangsaan Indonesia adalah suatu kenyataan. Sesungguhnya kebutuhan ini mulai tumbuh sejalan dengan kemajuan pengangkutan udara sipil komersial Indonesia baik domestik maupun internasional. Usaha untuk menetapkan lembaga-lembaga jaminan yang tepat untuk pesawat udara berkebangsaan Indonesia tidak terlepas dari perhatian dan upaya-upaya serta pemikiran - pemikiran para ahli hukum Indonesia yang sedang mencari pemecahan-pemecahan atas masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga jaminan pada umumnya.

Perkembangan teknologi telah menjangkau pula terhadap teknologi pesawat udara, di mana pesawat udara adalah modal utama dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan dan angkutan udara, karena dengan pesawat udara memungkinkan seseorang bepergian atau mengirimkan barang ke tempat yang jauh dalam waktu yang relatif singkat. Disebabkan karena tidak mudahnya harga suatu pesawat udara maka banyak perusahaan penerbangan menempuh berbagai cara untuk memperoleh pesawat udara. Tiap cara yang dilakukan tersebut ada kelebihan dan kekurangannya dan dapat menimbulkan bermacam-macam masalah yuridis. Karena kegiatan penerbangan dan angkutan udara banyak yang bersifat kompetitif, maka masalah biaya merupakan suatu masalah yang mementukan mengingat bahwa dalam usaha angkutan udara profit margin pada umumnya kecil karena suatu kegiatan penerbangan meliputi sarana penerbangan, prasarana penerbangan dan hubungan yang timbul karena penerbangan.

Tidak adanya undang-undang yang mengatur pelaksanaan Leasing yang dapat digunakan untuk pesawat udara berkebangsaan Indonesia merupakan salah satu hambatan yang tidak menguntungkan industri penerbangan (aviation industry) Indonesia, khususnya perusahaan-perusahaan penerbangan, para

BAB. IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga leasing di Indonesia barulah timbul dalam dasa warsa tujuh puluhan, tetapi perkembangannya secara pesat baru nampak pada akhir-akhir ini. Sebagai landasan hukum bagi berlakunya "leasing" di Indonesia pada tahun 1974 dikeluarkan peraturan operasionalnya dikukuhkan dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menkeu, Menperindustrian, dan Menperdag No. Kep. 122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perijinan usaha "leasing". Namun ternyata dalam SKB belum mengatur masalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara para pihak oleh perjanjian "leasing" yang berarti belum mengatur hubungan hukum perdatanya, sementara itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) juga tidak mengatur "leasing" secara tuntas. Namun jika kita lihat unsur-unsur dari leasing, maka lembaga itu mirip dengan sewa-menyewa dan atau sewa-beli. Dengan memaklumi perkembangan ekonomi dan teknologi yang membawa dampak perkembangan masyarakat dalam segala segi kehidupan termasuk segi hukum, oleh karena itu kepastian hukum bagi leasing yang relatif baru di Indonesia sangat diperlukan agar dalam praktek leasing tersebut tidak saja bersifat memenuhi ketentuan hukum tetapi juga tidak menghadapi kendala dalam proses pemasyarakatannya.

Demikian juga halnya dengan leasing pesawat udara yang merupakan suatu usaha baru di Indonesia belum mendapat pengaturan secara khusus. Pengaturan secara tersendiri dapat dilihat dalam Konvensi Paris 1919, Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Chicago 1944. Lembaga leasing ini sudah dirintis dalam bidang usaha lain, tetapi dalam hal leasing pesawat udara masih merupakan hal yang baru. Sehingga penelitian ini hanya merupakan eksplorasi, mengingat bahan yang sangat terbatas. Dalam praktek pengadaan pesawat udara bentuk leasing mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

BAB. V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, ada beberapa hal yang perlu dirumuskan dalam bentuk kesimpulan dari hasil-hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan leasing pesawat udara di Indonesia selalu melibatkan lessor asing. Hal ini disebabkan karena biaya yang digunakan sangat tinggi. Seperti diketahui dalam pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia juga melibatkan lembaga keuangan asing sebagai lessornya, yaitu ILFC, sebagai lembaga keuangan leasing pesawat udara yang bertempat tinggal di Amerika Serikat.
2. Pemilihan bentuk leasing untuk memperoleh pesawat udara harus benar-benar dikalkulasikan dengan tepat, karena kalau pesawat udara akan dipergunakan melebihi jangka waktu penyusutan/depreciation akan menimbulkan konsekuensi harga leasing akan melebihi harga pembelian dan penyusutan. Dengan perhitungan yang cermat dan pembuatan transaksi yang tepat.
3. Pesawat udara adalah merupakan inti dari seluruh kegiatan penerbangan, dan juga merupakan obyek dari hukum udara, sehingga leasing sebagai salah satu cara pengadaan pesawat udara memegang peranan yang sangat penting dalam industri pesawat udara di Indonesia. Karena itu cara pengadaan pesawat udara dengan sistem leasing ini adalah berbeda dengan cara-cara pengadaan pesawat udara dengan cara sewa beli, pembelian dengan kredit dan sewa beli, pembelian dengan kredit dan sewa biasa, namun di dalam leasing tersebut terdapat unsur-unsur sewa, unsur beli dan unsur angsuran.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan leasing pesawat udara di Indonesia perlu kiranya dibentuk suatu Undang-undang untuk memenuhi kepastian hukum dalam pemindahan hak milik atas pesawat udara Indonesia, hendaknya mencakup pengaturan pendaftaran pesawat udara, yaitu penetapan status keperdataannya sebagai benda terdaftar.
2. Perangkat hukum yang disarankan di atas, termasuk salah satu usaha pembaharuan hukum dan penyempurnaan tata hukum nasional seperti yang digariskan oleh GBHN, dan tidak terlepas dari usaha pembaharuan hukum udara nasional yang sedang berlangsung.

ooo000ooo

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- E. Suherman, "Wilayah Udara dan Dirgantara, Alumni, Bandung 1981.
- Komar Andasasmita. Serba-serbi Leasing, I.N.I, Komda Jabar, 1986.
- Mieke Komar Kantaatmadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara , Alumni, Bandung, 1989.
- Mulyadi, Kartini, Perjanjian Leasing, Seminar IKAHI & A.L.I Varia Peradilan, 1986.
- Mc. Fadden and Smith, Tax Act Lease on FAA Loan Aircraft, Air Finance Journal, Januari 1982.
- Priyatna Abdurrasyid, Beberapa pandangan Umum terhadap Arbitrase, Varia Peradilan, IKAHI, Januari 1989.
- Rochmat Sumitro, Leasing Ditinjau dari Segi Hukum Perpajakan di Indonesia, I.NI. Komda Jabar, 1986.
- Sowter, Robert, Lease Finance for Airlines, Air Law, Vol. IV, No. 1.1979.
- Stewart, Jhon, T. Aircraft Leasing, a few Observation , Air Law. vo. VII, No.1. 1983.
- Verschoor, Diederick. I.H. An Introduction to Air Law. Khumer Baru, 1985.
- Wirjono Prodjodikoro, Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung 1981.
- Winahyo, Majalah Forum Keadilan No.03, Jan.1989.